

## **Prinsip-Prinsip Fundamental Derivatif Syariah dan Implementasinya dalam Keuangan Islam: Analisis Kasus di Malaysia dan Indonesia**

**Addina Putri Khusnia<sup>1)</sup>, Ratu Nurul Padilah<sup>2)</sup>, Titania Mukti<sup>3)</sup>**

<sup>1)</sup>Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (penulis 1)  
[adinaputri52@gmail.com](mailto:adinaputri52@gmail.com)

<sup>2)</sup>Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (penulis 2)  
[ratunp22@gmail.com](mailto:ratunp22@gmail.com)

<sup>3)</sup>Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (penulis 3)  
[titaniamukti@untirta.ac.id](mailto:titaniamukti@untirta.ac.id)

Artikel disubmit: 20 Juni 2025, artikel direvisi: 20 April 2026, artikel diterima: 30 Juni 2026

### **Abstrak**

*Penelitian ini mengkaji dasar-dasar dari derivatif syariah sebagai fondasi konseptual dalam pengembangan instrumen keuangan Islam yang selaras dengan maqashid syariah. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi pustaka dan analisis kasus di Malaysia dan Indonesia, penelitian ini menekankan perbedaan antara prinsip-prinsip fundamental dan akad derivatif, serta dampaknya pada praktik keuangan syariah. Temuan menunjukkan bahwa instrumen seperti salam, istishna', wa'd, dan urbun dapat berfungsi sebagai alat lindung nilai tanpa adanya elemen riba, gharar, dan maysir. Namun, berbagai tantangan masih ada terkait implementasi, regulasi, dan pemahaman pasar. Oleh karena itu, pemahaman mengenai prinsip-prinsip dasar dari derivatif syariah sangat penting untuk menjaga integritas dan keberlangsungan sistem keuangan Islam.*

**Kata Kunci :** Derivatif Syariah, Prinsip Ekonomi Islam, Indonesia, Malaysia.

### **Abstract**

*This research examines the fundamentals of Islamic derivatives as a conceptual foundation in the development of financial instruments that align with the maqashid of sharia. Using a qualitative approach through literature study and case analysis in Malaysia and Indonesia, this study emphasizes the differences between fundamental principles and contracts of derivatives, as well as their impact on Islamic finance practices. The findings indicate that instruments such as salam, istishna', wa'd, and urbun can serve as hedging tools without the elements of riba, gharar, and maysir. However, various challenges still exist regarding implementation, regulation, and market understanding. Therefore, understanding the fundamental principles of Islamic derivatives is crucial to maintaining the integrity and sustainability of the Islamic financial.*

**Keywords :** Shariah Derivatives, Islamic Economic Principles, Indonesia, Malaysia.

## 1. PENDAHULUAN

Perkembangan sistem keuangan Islam pada zaman sekarang memerlukan keberadaan alat yang dapat mengelola risiko tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariah. Salah satu alat yang mendapatkan perhatian adalah derivatif, yang dalam praktik konvensional seringkali memiliki unsur spekulasi (*maysir*), ketidakpastian (*gharar*), dan riba, yang mana hal ini bertentangan dengan nilai-nilai Islam (Tashfeen, Khan, and Abid 2022). Dalam hal ini, muncul kebutuhan untuk memahami dan mendesain derivatif yang selaras dengan prinsip dasar ekonomi Islam—seperti tauhid, keadilan, tanggung jawab sosial, dan larangan terhadap eksploitasi.

Penelitian ini secara khusus bertujuan untuk membahas apa yang dimaksud dengan prinsip dasar derivatif syariah, bagaimana cara membedakannya dengan kontrak derivatif yang bersifat teknis-operasional, serta mengevaluasi jenis-jenis derivatif yang diakui seperti *salam*, *istishna'*, *wa'd*, dan *urbun* (Sumitro 2021). Selain itu, studi ini juga mengeksplorasi implikasi penerapan prinsip-prinsip tersebut melalui studi kasus di Malaysia dan Indonesia, untuk mengungkapkan kesenjangan antara teori dan praktik serta tantangan regulasi yang dihadapi.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis untuk memperjelas perbedaan antara prinsip dan kontrak dalam keuangan Islam, serta memberikan manfaat praktis bagi lembaga keuangan syariah, pengatur, dan masyarakat luas dalam mengembangkan sistem keuangan yang etis, adil, dan berkelanjutan sesuai dengan *maqashid syariah*.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Tujuan utama dari kajian ini adalah untuk menyelidiki dan menganalisis prinsip-prinsip mendasar dari derivatif syariah dalam sudut pandang ekonomi Islam serta menilai dampaknya dalam pelaksanaan keuangan syariah masa kini. Data yang digunakan berasal dari penelitian pustaka (*library research*) dengan mengkaji sumber-sumber primer seperti Al-Qur'an, Hadis, serta kitab-kitab fikih muamalah klasik, dan juga dari sumber sekunder termasuk jurnal ilmiah nasional dan internasional, fatwa DSN-MUI, peraturan tentang keuangan syariah, dan laporan dari lembaga yang relevan. Selain itu, penelitian juga melibatkan studi kasus penerapan derivatif syariah di dua negara dengan populasi Muslim terbesar, yaitu Malaysia dan Indonesia, untuk menganalisis bagaimana prinsip-prinsip tersebut diterapkan dalam sistem keuangan yang nyata (Setiawan 2022).

Analisis data dilakukan secara tematik, dengan mengelompokkan data berdasarkan kategori seperti prinsip dasar, jenis akad derivatif, perbedaan antara prinsip dan akad, serta konsekuensi penerapannya dalam konteks regulasi dan praktik lembaga keuangan (Rafikov and Akhmetova 2020). Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memberikan pemahaman yang menyeluruh dan mendalam tentang perbedaan teoritis dan praktis dalam pengembangan derivatif syariah.

### **3. LANDASAN TEORI**

#### **3.1. Prinsip Dasar Ekonomi Islam**

##### **3.1.1. Tauhid**

Tauhid, yaitu keyakinan akan satu-satunya Allah SWT, merupakan dasar yang sangat penting dalam semua aspek ajaran islam, termasuk dalam bidang ekonomi. Dalam ekonomi islam, tauhid bukan sekedar ajaran teologis, tetapi merupakan kerangka berpikir dasar yang memengaruhi semua kegiatan ekonomi umat islam. Tauhid menegaskan bahwa Allah adalah pemilik sejati atas segala sumber daya sementara manusia berperan sebagai khalifah (pengelola) yang diberikan tanggung jawab untuk mengelola sumber daya tersebut dengan penuh tanggung jawab.

Tauhid memberikan dasar spiritual yang membimbing individu untuk berperilaku sesuai dengan prinsip-prinsip islam, sedangkan keadilan menjamin bahwa prinsip-prinsip tersebut diimplementasikan dengan konsisten dalam kehidupan sehari-hari. Perpaduan ini menghasilkan system ekonomi yang tidak hanya mengutamakan keuntungan finansial, tetapi juga menjaga keseimbangan social dan spiritual (Rizkina et al. 2024). Tauhid bisa berkaitan dengan prinsip ekonomi islam dikarenakan tauhid merupakan dasar utama yang dipakai sebagai acuan dalam menerapkan sebuah prinsip ekonomi. Salah satu contohnya adalah dalam hal memperoleh keuntungan pada bank konvensional, keuntungan dihasilkan melalui system bunga sementara di bank syariah, cara mendapatkan keuntungannya mengikuti system ekonomi islam, yakni bagi hasil (Laksono 2017).

##### **3.1.2. Keadilan**

Dalam bahasa Arab, istilah untuk keadilan adalah 'adl dan qist. 'Adl berarti penyamaan dan kesetaraan yang bertentangan dengan ketidakadilan dan penindasan. Di sisi lain, qist berarti distribusi yang adil, kejujuran, dan kebijaksanaan. Dalam Islam, keadilan tidak hanya berhubungan dengan urusan akhirat, tetapi juga memiliki peran yang sangat signifikan dalam kehidupan di dunia, termasuk dalam aspek sosial dan ekonomi. Al-Qur'an secara jelas menyatakan bahwa keadilan merupakan tujuan utama mengapa Rasul di utus kepada umat manusia. Begitu pentingnya makna keadilan sehingga Al-Qur'an memosisikannya sejajar dengan Kebajikan dan ketaqwaan (Fauza 2023).

Gagasan mengenai keadilan dalam sudut pandang ekonomi islam merupakan unsur penting yang perlu ditegakkan guna menciptakan kepercayaan dan keseimbangan di dalam setiap kegiatan ekonomi, serta untuk menjamin bahwa setiap individu bisa berkontribusi pada kesejahteraan Bersama tanpa hanya mementingkan kepentingan sendiri (Yoga Permana 2024). Keadilan memiliki kepentingan yang besar dan merupakan dasar utama dalam prinsip ekonomi islam. Dengan menegakan keadilan, ekonomi islam tidak hanya focus pada efisiensi dan

pertumbuhan, melainkan juga pada distribusi yang adil, peningkatan kesejahteraan, serta perlindungan hak-hak semua anggota masyarakat.

### 3.1.3. Larangan Riba

Kata riba dalam Bahasa Inggris diterjemahkan sebagai *usury*, yang merujuk pada bunga yang melebihi batas wajar atau bunga yang memberatkan. Dalam Bahasa Arab, istilah ini berarti tambahan atau kelebihan, walaupun sedikit, dari jumlah utama yang dipinjam. Secara teknis, pengertian riba menurut para fuqaha adalah pengembalian tambahan dari modal utama atau harta dengan cara yang tidak sah, baik dalam transaksi pinjam-meminjam maupun jual-beli (Dewi 2024). Menurut perspektif mazhab Syafi'i, riba diartikan sebagai suatu kesepakatan pinjaman yang melibatkan tambahan saat melunasi utang tanpa adanya kompensasi yang sah. Pengertian ini menekankan bahwa riba mengandung elemen ketidakadilan karena memberikan keuntungan hanya kepada salah satu pihak saja (Fitri, Septia, and Mutiara 2025).

Larangan praktik riba sendiri telah dinyatakan dengan tegas dalam Al-Qur'an (contohnya dalam surah Al-Baqarah:275) serta dalam hadis. Bagi umat Islam, menjauhi riba bukan hanya berkaitan dengan aspek finansial, tetapi juga merupakan bentuk kepatuhan terhadap ajaran agama. Larangan terhadap riba dalam ekonomi Islam bertujuan untuk membangun sistem yang adil, berbasis kemanusiaan, dan berkelanjutan. Dengan mengganti bunga melalui konsep bagi hasil dan kolaborasi, ekonomi Islam berusaha mengurangi ketidaksetaraan dan mendorong pertumbuhan yang menyeluruh.

### 3.1.4. Gharar

Gharar mengacu pada keadaan tidak pasti, risiko yang tinggi atau ketidakjelasan dalam suatu transaksi yang dapat mengakibatkan perselisihan atau ketidakadilan. Dalam konteks ekonomi Islam, gharar dianggap dilarang karena bertentangan dengan asas keadilan, keterbukaan, dan tanggung jawab sosial. Rasulullah SAW secara tegas melarang jual beli yang mengandung gharar, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim: "Rasulullah melarang jual beli Al-Hashah dan jual beli yang mengandung gharar". Gharar yang merujuk pada ketidakpastian atau kebingungan dalam sebuah transaksi, sangatlah penting dalam prinsip dasar ekonomi Islam karena berkaitan erat dengan nilai keadilan, keterbukaan, dan kepastian hukum dalam kegiatan ekonomi.

- Menegakan Prinsip Keadilan

Larangan terhadap gharar bertujuan untuk menghindari ketidakadilan dalam kegiatan ekonomi. Ketidakpastian mengenai objek, harga, atau ketentuan transaksi bisa merugikan salah satu pihak, sehingga tidak sesuai dengan prinsip keadilan yang merupakan dasar utama dalam ekonomi Islam. Dengan menanggalkan gharar, setiap pihak dalam transaksi memperoleh perlakuan yang fair dan setara.

- **Menjamin Transparansi dan Kepastian**  
Ekonomi Islam mengharuskan setiap kegiatan transaksi dilaksanakan dengan keterbukaan dan kejelasan. Gharar memiliki elemen spekulatif dan ketidakpastian yang mengaburkan hak dan kewajiban dari semua pihak. Sebab itu, pelarangan gharar mendukung realisasi transaksi yang terang, jujur, dan dapat dipertanggungjawabkan.
- **Mencegah Eksploitasi dan Sengketa**  
Ketidakpastian dalam transaksi memberikan kesempatan untuk penipuan, penyalahgunaan, dan konflik antar pelaku ekonomi. Dengan menghindari gharar, ekonomi Islam berusaha untuk membentuk sistem yang seimbang dan stabil, serta menjaga agar tidak ada pihak yang mengalami kerugian yang tidak adil.
- **Mendukung Sistem Ekonomi yang Berkelanjutan dan Etis**  
Gharar biasanya dihubungkan dengan kegiatan spekulasi yang berlebihan yang mirip dengan perjudian (*maysir*) dan bisa merusak kepercayaan terhadap sistem keuangan. Dengan melarang gharar, ekonomi Islam mendukung transaksi yang berbasis etika, saling menguntungkan, dan berkelanjutan.
- **Implikasi Praktis dalam Keuangan Syariah**  
Dalam bidang perbankan dan keuangan syariah, larangan gharar berfungsi sebagai acuan agar produk dan layanan keuangan tidak mengandung elemen ketidakpastian yang merugikan. Ini menjamin bahwa transaksi keuangan mengikuti prinsip syariah yang menekankan pada keadilan dan transparansi informasi.

Dalam konteks transaksi masa kini, elemen gharar perlu diperhatikan dengan teliti agar transaksi tetap sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Pengembangan produk syariah seperti asuransi takaful dan perdagangan yang berlandaskan syariah merupakan langkah krusial untuk memastikan bahwa transaksi modern terhindar dari elemen gharar yang dapat merugikan (Azzahra, Alma, and Azzahra 2024).

#### 3.1.5. Maysir

Ekonomi Islam berlandaskan pada prinsip syariah yang bertujuan untuk menghasilkan keadilan, keseimbangan, dan kebaikan bagi masyarakat. Salah satu larangan penting dalam ekonomi Islam adalah *maysir*, yang mencakup segala jenis transaksi yang memiliki unsur spekulasi, perjudian, atau ketidakpastian yang berlebihan. Larangan ini dimaksudkan untuk menghindari eksploitasi, ketidakadilan, serta kerugian dalam aspek sosial dan ekonomi. Dalam Al-Qur'an, Hadits, dan Ijma' para ulama, terdapat beberapa landasan hukum mengenai *maysir*. Al-Qur'an menyebutkan kata *maysir* sebanyak tiga kali, yang ditemukan dalam surat al-Baqarah ayat 219 serta surat al-Ma'idah ayat 90 dan 91. Kebiasaan negatif pada era jahiliyah seperti *khamar*, *maysir*, *al-anshab* (pengorbanan untuk berhala), dan *al-azlam* (menentukan nasib melalui panah) digambarkan dalam ayat-ayat tersebut. Ungkapan-ungkapan ini

disampaikan dalam bentuk khabariyyah dan insya'iyah, yang menginfokan tentang hal tersebut(Maita et al. 2024).

Judi secara umum (maisir) dan penjualan undian khususnya (azlam) serta segala jenis taruhan, undian, atau lotre yang berdasarkan pada bentuk perjudian adalah dilarang dalam Islam. Rasulullah s.a.w melarang segala bentuk usaha yang menghasilkan uang melalui keberuntungan, spekulasi, dan prediksi atau tebakan (seperti judi) dan bukan melalui kerja keras(Rudiasyah 2020).

Maysir sangat relevan dengan prinsip dasar ekonomi Islam karena bertentangan dengan keadilan, kepastian transaksi, dan produktivitas. Ekonomi Islam menolak segala bentuk spekulasi yang merugikan dan mendorong transaksi berbasis usaha nyata (halal, adil, dan bermanfaat). Dengan mematuhi larangan maysir, sistem ekonomi Islam dapat mewujudkan stabilitas, keadilan, dan kesejahteraan berkelanjutan.

#### 3.1.6. Tanggung Jawab Sosial

Tanggung jawab sosial dalam prinsip dasar ekonomi Islam adalah ide dasar yang menekankan pentingnya setiap orang dan komunitas untuk saling memperhatikan dan memberikan sumbangan untuk kesejahteraan bersama. Konsep tanggung jawab sosial telah menjadi dasar penting dalam komunitas Muslim. Nabi Muhammad telah mengajarkan nilai-nilai yang mempengaruhi semua bagian kehidupan pengikutnya, baik dalam bidang ekonomi maupun pemerintahan, sehingga dapat menciptakan komunitas yang solid(Ully 2012).Tanggung jawab sosial meliputi kewajiban untuk memastikan kesejahteraan pekerja, menawarkan produk yang halal, serta mengurangi efek buruk bagi masyarakat dan lingkungan. Walaupun terdapat berbagai rintangan dalam pelaksanaannya, semakin banyak orang yang menyadari pentingnya etika dalam bisnis Islam dan tanggung jawab sosial, menciptakan kesempatan untuk memperkuat keberlanjutan usaha(Maulida, Novita, and Siti Femilivia Aisyah 2024).

Tanggung jawab sosial dalam ekonomi Islam memiliki tujuan untuk membangun masyarakat yang adil dengan mengurangi perbedaan dalam ekonomi. Prinsip ini mengarahkan pada terwujudnya solidaritas di antara masyarakat, menghindari akumulasi kekayaan pada beberapa individu, dan memastikan bahwa kebutuhan dasar semua orang dalam komunitas dipenuhi.

### 3.2. Pengertian Dan Konsep Derivatif Syariah

Prinsip Derivatif Syariah merujuk pada instrumen keuangan yang berasal dari aset dasar yang halal, dirancang sesuai dengan aturan Islam. Produk keuangan ini harus mengikuti pedoman syariah dan tidak boleh melanggar larangan seperti gharar (ketidakpastian berlebihan), maysir (perjudian), dan riba (bunga). Berbeda dengan Derivatif konvensional, derivatif konvensional berfokus pada perpindahan risiko dan maksimisasi keuntungan tanpa memperhatikan aspek halal atau haram, sering

kali terlibat dalam spekulasi yang tinggi serta aset dasar yang tidak jelas atau bahkan tidak nyata. Dalam sistem konvensional, mekanisme pembayaran umumnya menggunakan bunga dan penyelesaian yang berbasis uang tunai tanpa ada penyerahan aset yang sesungguhnya.

Di sisi lain, derivatif syariah mengharuskan adanya aset dasar yang nyata dan sesuai syariah, transaksi harus memiliki tujuan ekonomi yang jelas seperti perlindungan nilai atau investasi yang produktif, serta cara pembayarannya harus bebas dari unsur riba. Selain itu, derivatif syariah perlu melalui proses peninjauan dan persetujuan dari Dewan Pengawas Syariah untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip-prinsip Islam.

#### **4. PEMBAHASAN DAN HASIL**

##### **4.1. Prinsip Dasar Derivatif Syariah**

Derivatif syariah merupakan salah satu alat finansial yang tumbuh dalam sistem keuangan Islam untuk menjawab kebutuhan pengelolaan risiko yang halal dan sejalan dengan prinsip syariah. Instrumen derivatif yang bersifat konvensional, seperti *futures*, *options*, dan *swaps*, sering kali mengandung unsur riba (bunga atau keuntungan tanpa usaha), gharar (ketidakpastian atau ambiguitas dalam akad), dan maysir (spekulasi atau perjudian), yang jelas dilarang dalam ajaran Islam. Dalam sistem ekonomi syariah, setiap bentuk transaksi yang tidak transparan dan bersifat spekulatif sangat dikecam karena berpotensi merugikan salah satu pihak dan menciptakan ketidakadilan ekonomi.

Oleh sebab itu, pengembangan derivatif syariah bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pengurangan risiko (*hedging*) tanpa melanggar ajaran Islam. Dalam praktiknya, derivatif syariah didesain agar berlandaskan pada prinsip akad yang jelas, adanya kepemilikan riil atas aset dasar, serta menghindari unsur spekulasi yang berlebihan. Hal ini menunjukkan komitmen sistem syariah untuk mengedepankan keadilan, transparansi, dan keseimbangan dalam setiap aktivitas ekonomi dan keuangan.

Dalam hal ini, penting untuk menganalisis prinsip dasar derivatif syariah dan kecocokannya dengan maqashid syariah, yaitu lima tujuan utama syariah: menjaga agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-‘aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Dengan demikian, derivatif syariah tidak hanya perlu sah secara hukum fiqih, tetapi juga harus memberikan manfaat sosial dan ekonomi yang luas. Instrumen ini harus mampu berperan sebagai mekanisme perlindungan nilai, bukan sebagai sarana spekulasi yang merusak struktur keuangan dan menyebabkan instabilitas pasar.

Derivatif syariah adalah kontrak finansial yang nilainya bergantung pada kinerja suatu aset dasar (*underlying asset*), dan dirancang untuk berfungsi sebagai mekanisme proteksi atau pengelolaan risiko yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Menurut (Alisya Afifah 2025), seluruh bentuk transaksi dalam ekonomi syariah wajib memenuhi prinsip keadilan (*‘adl*), kemanfaatan (*maslahah*), dan transparansi. Oleh karena itu, derivatif syariah harus bebas dari riba, gharar, dan maysir, serta

berlandaskan pada kepemilikan aset yang sah dan transaksi yang jelas, dengan model akad yang diperbolehkan seperti salam, istishna', dan murabahah

Derivatif syariah adalah instrumen finansial yang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan pengelolaan risiko, dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariah Islam. Dasar utama yang mendasari derivatif syariah meliputi:

#### 4.1.1 Larangan Riba, Gharar, dan Maysir

Derivatif yang tidak sesuai syariah sering kali mengandung elemen riba (bunga), gharar (ketidakpastian berlebihan), dan maysir (perjudian), yang semuanya jelas dilarang dalam Islam. Oleh karena itu, penting bagi derivatif syariah untuk menghilangkan semua elemen tersebut agar selaras dengan ketentuan hukum Islam (Alisya Afifah 2025).

Kepemilikan yang Jelas dan Keterbukaan (Al-Milkiyyah dan Al-Wuduh)

Setiap transaksi derivatif perlu didasarkan pada kepemilikan yang jelas atas aset yang menjadi objek perjanjian. Keterbukaan dan kejelasan dalam kontrak sangat penting untuk menghindari dari gharar. Ini tercermin dalam penerapan akad-akad syariah seperti murabahah, salam, istishna', dan takaful yang menekankan pada kejelasan hak dan tanggung jawab masing-masing pihak (Septi 2025).

#### 4.1.2 Keadilan dan Kolaborasi (Al-'Adl dan Syirkah)

Prinsip keadilan adalah landasan utama dalam transaksi derivatif syariah. Keadilan ini diwujudkan melalui pembagian risiko dan keuntungan dengan cara yang adil, serta menghindari praktik eksploitasi dan monopoli. Sistem bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah menjadi model utama yang menggantikan bunga dalam transaksi keuangan yang sesuai syariah (Alisya Afifah 2025).

#### 4.1.3 Manfaat dan Kemaslahatan (Maslahah)

Derivatif syariah harus memberikan manfaat yang nyata bagi para pihak dan masyarakat secara umum, bukan hanya sebagai instrumen spekulasi yang dapat menyebabkan kerugian pada sistem. Instrumen ini juga harus berfungsi untuk menyeimbangkan sektor moneter dengan sektor riil demi mendukung stabilitas ekonomi (Abdi et al. 2023).

Derivatif syariah perlu memberikan manfaat yang nyata bagi semua pihak dan masyarakat secara keseluruhan. Instrumen ini harus mampu menciptakan keseimbangan antara sektor moneter dan sektor riil, sehingga dapat mendukung stabilitas serta pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Konsep kemaslahatan juga menekankan pentingnya derivatif syariah untuk menghindari praktik yang dapat mengakibatkan kerugian sosial dan ekonomi. Dengan demikian, derivatif syariah berfungsi dalam mempertahankan ketahanan ekonomi dan mencegah terjadinya krisis akibat transaksi spekulatif. Nilai-nilai etika dalam Islam seperti kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan sosial sangat terintegrasi dalam



derivatif syariah. Praktik ekonomi yang berlandaskan prinsip-prinsip ini diharapkan dapat membangun sistem keuangan yang berkelanjutan dan adil (Abdi et al. 2023).

#### **4.2. Kesesuaian Derivatif Syariah dengan Maqashid Syariah**

Maqashid Syariah terdiri dari dua istilah, yaitu maqashid yang merupakan bentuk jamak dari maqshid, yang berarti niat, tujuan, dan keinginan. Sementara itu, syariah merujuk pada ketentuan hukum, peraturan, dan undang-undang, di mana kedua istilah ini memiliki makna yang serupa dan berkaitan dengan tujuan syari'ah. Dengan menyatukan kedua kata tersebut, maqashid syariah menciptakan pemahaman tentang sebuah sistem yang bertujuan untuk merealisasikan nilai-nilai ajaran Islam, sehingga berkontribusi dalam menciptakan kehidupan yang bahagia baik di dunia maupun akhirat dengan mengedepankan semua manfaat dan menolak segala bentuk kemudharatan. Oleh karena itu, ini akan menghasilkan kemaslahatan bagi umat manusia (Cholili et al. 2024).

Maqashid Syariah, yang merupakan pemeriksaan tujuan Allah SWT dalam menetapkan hukum, harus diperhatikan. Ketika mujtahid memahami tujuan luas ini, mereka dapat mengajarkan studi hukum Islam mereka dan mendorong penciptaan doktrin hukum baru untuk menyelesaikan masalah yang muncul dalam hukum Islam karena preseden hukum yang ada dalam Al-Quran dan hadis-hadis sangat banyak, sedangkan masalah yang dihadapi umat Islam tidak dapat diselesaikan (Alwi et al. 2022).

Imam al-Ghazali dan Imam al-Syatibi, dua ulama besar dalam ilmu maqashid, merumuskan maqashid menjadi lima tujuan utama (kulliyat al-khamsah), yaitu perlindungan terhadap:

##### **4.2.1 Derivatif Syariah dan Perlindungan Harta (Hifdz al-Mal)**

Derivatif syariah dibuat sebagai instrumen untuk mengelola risiko (hedging) yang bertujuan untuk menjaga kekayaan dan aset dari perubahan pasar yang tidak menentu. Melalui mekanisme lindung nilai yang sesuai dengan prinsip hukum Islam, derivatif syariah membantu individu serta lembaga untuk terhindar dari kerugian besar yang disebabkan oleh fluktuasi harga, nilai tukar, atau bunga. Langkah perlindungan aset ini sangat sesuai dengan maqashid syariah karena berkontribusi pada keberlangsungan ekonomi dan stabilitas finansial umat. Sementara itu, derivatif konvensional yang mengandung elemen riba, gharar, dan maysir dapat membahayakan harta dan menimbulkan ketidakadilan (Alwi et al. 2022).

##### **4.2.2 Perlindungan Agama (Hifdz al-Din)**

Maqashid syariah menuntut perlindungan terhadap akal agar manusia tidak terjerumus dalam praktik ekonomi yang merusak pikiran dan kesejahteraan mental. Derivatif syariah menuntut transparansi, kejelasan kontrak, dan penghindaran spekulasi berlebihan yang dapat menyesatkan pelaku pasar. Dengan demikian, derivatif syariah mendorong pengambilan keputusan ekonomi yang rasional dan bertanggung jawab, sekaligus menghindari praktik-praktik yang merugikan secara psikologis dan sosial (Buchori 2009).

##### **4.2.3 Perlindungan Akal (Hifdz al-'Aql)**

Maqashid syariah menuntut perlindungan terhadap akal agar manusia tidak terjerumus dalam praktik ekonomi yang merusak pikiran dan kesejahteraan mental. Derivatif syariah menuntut transparansi, kejelasan kontrak, dan penghindaran spekulasi berlebihan yang dapat menyesatkan pelaku pasar. Dengan demikian, derivatif syariah mendorong pengambilan keputusan ekonomi yang rasional dan bertanggung jawab, sekaligus menghindari praktik-praktik yang merugikan secara psikologis dan sosial (Cholili et al. 2024).

#### 4.2.4 Perlindungan Jiwa (Hifdz al-Nafs)

Perlindungan jiwa dalam tujuan syariah melibatkan pemeliharaan keamanan dan kesejahteraan individu serta masyarakat. Instrumen syariah, terutama seperti takaful, memberikan jaminan terhadap risiko-risiko tak terduga yang bisa membahayakan jiwa dan kekayaan. Dengan mengurangi kemungkinan kehilangan finansial secara mendadak, instrumen syariah berkontribusi dalam menjaga stabilitas sosial dan kesejahteraan komunitas (Cholili et al. 2024).

#### 4.2.5 Perlindungan Keturunan (Hifdz al-Nasl)

Keberlangsungan ekonomi yang didukung oleh instrumen syariah menciptakan suasana yang mendukung generasi yang akan datang. Dengan menghindari praktik-praktik ekonomi yang merugikan dan spekulatif, instrumen syariah berperan dalam menjaga kesinambungan sosial dan ekonomi keluarga serta kelompok masyarakat. Hal ini sejalan dengan tujuan syariah yang menempatkan perlindungan keturunan sebagai salah satu aspek penting untuk keberlangsungan umat (Zatadini and Syamsur 2019).

### 4.3. Perbedaan Prinsip Derivatif vs Akad Derivatif

Transaksi derivatif konvensional adalah kontrak yang nilainya bergantung pada nilai aset dasar (underlying asset) seperti saham, komoditas, atau valuta asing, dan sering kali digunakan untuk spekulasi dan lindung nilai (hedging). Namun, transaksi ini biasanya tidak melibatkan penyerahan aset secara nyata dan mengandung unsur ketidakpastian (gharar), spekulasi (maisir), dan riba, yang dilarang dalam Islam. Sebaliknya, transaksi derivatif dalam keuangan Islam harus mematuhi prinsip-prinsip syariah yang mengharuskan adanya objek transaksi yang jelas, penyerahan aset riil, dan menghindari unsur gharar, maisir, dan riba. Prinsip utama adalah bahwa transaksi harus bersih (thahir), dapat dilaksanakan (qabil al-tanfiz), dan memiliki tujuan yang baik (maslahah) (Buchori 2009).

Instrumen derivatif yang bersifat konvensional umumnya tidak melibatkan pengalihan aset dasar secara fisik, melainkan hanya berfokus pada perbedaan harga atau margin dalam perdagangan. Ini bertentangan dengan prinsip syariah yang mengharuskan adanya pengalihan aset nyata dalam transaksi jual beli. Transaksi dalam derivatif konvensional juga mengandung elemen spekulasi, ketidakpastian, dan riba yang dilarang dalam Islam (Widodo 2009).

Dalam konteks keuangan Islam, derivatif diwajibkan untuk mematuhi prinsip-prinsip syariah dengan cara menghindari riba, spekulasi, dan ketidakpastian. Setiap transaksi harus jelas, tidak mengandung ketidakpastian yang berlebihan, serta melibatkan aset yang halal dan pengalihan aset

secara fisik. Kontrak-kontrak derivatif syariah merupakan penyesuaian dari kontrak muamalah tradisional seperti salam, mudarabah, dan musyarakah yang dirancang sesuai dengan kebutuhan zaman sekarang (Widodo 2009).

#### **4.4. Landasan Hukum dan Prinsip Syariah dalam Transaksi Derivatif**

Dalam hukum Islam, transaksi derivatif harus memenuhi prinsip-prinsip syariah yang melarang unsur riba (bunga), gharar (ketidakpastian berlebihan), dan maisir (spekulasi atau perjudian) (Abdi et al. 2023). Prinsip dasar hukum muamalah dalam Islam adalah ibahah (boleh) kecuali ada dalil yang melarang, sehingga transaksi derivatif diperbolehkan asalkan tidak mengandung unsur haram dan memenuhi syarat akad yang sah (Buchori 2009).

Akad derivatif syariah biasanya dikembangkan dari akad-akad klasik seperti salam, ijarah, dan mudarabah yang dimodifikasi untuk mengakomodasi kebutuhan transaksi kontemporer dengan tetap menjaga kejelasan objek, harga, dan waktu transaksi. Transaksi derivatif yang memenuhi prinsip ini harus melibatkan penyerahan aset riil (underlying asset) dan menghindari spekulasi berlebihan yang dapat menimbulkan ketidakadilan (Nurmakiyah et al. 2025).

Pemerintah Indonesia melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan Peraturan OJK Nomor 1 Tahun 2025 tentang Derivatif Keuangan dengan Aset yang Mendasari Berupa Efek (POJK 1/2025). Regulasi ini menjadi landasan hukum utama untuk pengaturan, pengawasan, dan pelaksanaan transaksi derivatif di pasar modal Indonesia. Walaupun POJK 1/2025 menjelaskan tentang derivatif secara umum, dalam penerapannya, institusi keuangan syariah di Indonesia mengikuti prinsip syariah melalui fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Sebagai contoh, Fatwa No. 96/DSN-MUI/IV/2015 yang berkaitan dengan lindung nilai syariah (Islamic hedging) memberikan arahan mengenai akad yang sesuai dengan syariah, seperti akad al-tahawwuth al-murakkab (swap syariah).

Fatwa tersebut menekankan bahwa transaksi derivatif syariah perlu menghindari unsur gharar dan maisir dengan menjamin adanya aset dasar yang jelas serta akad yang transparan. Struktur hukum untuk transaksi derivatif di Indonesia adalah kombinasi antara regulasi pasar modal modern (POJK 1/2025) dan prinsip hukum Islam yang dijelaskan melalui fatwa DSN-MUI. Aturan ini mencakup izin, pengawasan, penyelesaian transaksi, transparansi, dan penegakan hukum agar transaksi derivatif berjalan aman, adil, dan sesuai dengan prinsip syariah.

Dengan adanya dasar hukum yang kokoh dan mekanisme pengawasan yang ketat, transaksi derivatif di Indonesia dapat tumbuh dengan sehat dan berkelanjutan, terutama dalam konteks keuangan syariah yang menekankan aspek etika dan keadilan. Pembahasan struktur hukum dan etika transaksi.

## **STUDI KASUS IMPLEMENTASI PRINSIP DERIVATIF SYARIAH MALAYSIA DAN INDONESIA**

### **5.1. Implementasi Derivatif Syariah di Malaysia dan Indonesia**

#### **5.1.1. Malaysia: Pusat Keuangan Syariah Global dengan Regulasi Matang**

Malaysia telah menjadi pionir dalam pengembangan instrumen derivatif syariah. Bursa Malaysia menyediakan produk derivatif yang sesuai fatwa Dewan Syariah Malaysia, seperti Islamic Profit Rate Swap (IPRS) dan Islamic Commodity Murabahah Contracts (ICMC). Regulasi yang ketat dari Bank Negara Malaysia (BNM) dan Securities Commission Malaysia memastikan produk derivatif digunakan untuk tujuan lindung nilai (hedging) dan menghindari unsur riba, gharar, dan maysir (Khoirudin 2025).

Malaysia juga mengadopsi standar internasional AAOIFI yang disesuaikan dengan prinsip syariah, serta memiliki infrastruktur pasar dan teknologi yang mendukung transaksi derivatif syariah secara efektif. Edukasi pelaku pasar dan masyarakat juga menjadi fokus untuk meningkatkan pemahaman dan kepercayaan pada instrumen ini.

Faktor pendukung implementasi :

- Dewan Syariah Malaysia: Memiliki peran sentral dalam menetapkan fatwa dan standar produk keuangan syariah, termasuk derivatif.
- Regulasi Ketat dan Terintegrasi: Bank Negara Malaysia (BNM) dan Securities Commission Malaysia mengatur tata kelola, transparansi, dan pengungkapan risiko produk derivatif syariah.
- Infrastruktur Pasar dan Teknologi: Bursa Malaysia dan lembaga keuangan syariah memiliki sistem teknologi canggih yang mendukung transaksi derivatif secara aman dan efisien.
- Edukasi dan Literasi Pasar: Program edukasi intensif meningkatkan pemahaman pelaku pasar dan masyarakat tentang instrumen derivatif syariah.

#### **5.1.2. Indonesia: Perkembangan Positif dengan Tantangan Infrastruktur dan Literasi**

Indonesia, dengan populasi Muslim terbesar dunia, menunjukkan pertumbuhan positif industri keuangan syariah, termasuk derivatif syariah. Pangsa pasar perbankan syariah di Indonesia masih relatif kecil (~6,1% dari total aset perbankan nasional) dibandingkan Malaysia (~31,5%) (Khoirudin 2025). Swap syariah mulai diperkenalkan sebagai instrumen lindung nilai di perbankan syariah. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia mengeluarkan roadmap pengembangan keuangan syariah yang mencakup penguatan instrumen derivatif.

Kondisi Pelaksanaan:

- Produk Derivatif Syariah: Swap syariah dimanfaatkan untuk melindungi terhadap risiko yang berkaitan dengan suku bunga dan valuta asing, berdasarkan fatwa dari DSN-MUI.
- Peta Jalan dan Kebijakan: OJK bersama Bank Indonesia telah merilis peta jalan untuk perkembangan keuangan syariah yang mencakup penguatan terhadap instrumen derivatif syariah.
- Infrastruktur dan Sistem: Infrastruktur teknologi serta manajemen risiko di lembaga keuangan syariah masih memerlukan pengembangan lebih lanjut agar dapat mendukung transaksi derivatif dengan lebih efektif.
- Pemahaman Pasar: Pengetahuan para pelaku pasar dan masyarakat umum mengenai derivatif syariah cukup terbatas, sehingga penggunaan produk ini belum berjalan secara maksimal.

Namun, implementasi masih menghadapi kendala seperti keterbatasan infrastruktur teknologi, kurangnya edukasi dan literasi pasar, serta harmonisasi regulasi yang belum optimal. Berdasarkan Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2023, total aset dari sektor keuangan syariah mengalami pertumbuhan yang baik sebesar 9,04% (tahun ke tahun) dan mencapai Rp2. 582,25 triliun, menunjukkan adanya peluang yang signifikan, namun tetap diperlukan pengembangan instrumen seperti derivatif syariah untuk mendukung kestabilan serta peningkatan(Khoirudin 2025).

## 5.2. Perbandingan Regulasi Malaysia & Indonesia

| Aspek Regulasi              | Malaysia                                                  | Indonesia                                      |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Otoritas Pengawas           | SC Malaysia & Bank Negara Malaysia                        | OJK & Bank Indonesia                           |
| Landasan Hukum              | Fatwa Dewan Syariah Malaysia, Standar AAOIFI              | UU No. 21/2008 UU No. 4/2023, Fatwa DSN-MUI    |
| Kekuatan Fatwa              | Fatwa mengikat dan diintegrasikan dalam regulasi          | Fatwa rekomendatif, Belum sepenuhnya meningkat |
| Produk Derivatif Syariah    | Islamic Profit Rate Swap, Commodity                       | Swap syariah untuk lindung nilai               |
| Tujuan Penggunaan Derivatif | Murabahah<br><br>Lindung nilai (hedging), bukan spekulasi | Lindung nilai (hedging), bukan spekulasi       |

## 5.3. Tantangan

### 5.3.1 Pemahaman Keuangan Syariah yang Rendah

- Malaysia dan Indonesia: Kurangnya pengertian masyarakat mengenai konsep derivatif syariah, prinsip-prinsip seperti gharar, maysir, dan riba, serta keuntungan dari instrumen ini untuk perlindungan risiko, menyebabkan adopsi di pasar menjadi terbatas. Banyak calon investor yang belum memahami sepenuhnya tentang investasi syariah, sehingga partisipasi yang rendah dan perkembangan pasar yang tidak optimal.
- Indonesia: Pendidikan publik dan pemangku kepentingan di pasar masih kurang, sehingga banyak yang memiliki pandangan negatif dan keraguan tentang kehalalan derivatif syariah.

### 5.3.2 Ketidakjelasan dan Ketidakharmonisan Regulasi

- Malaysia: Meskipun regulasi sudah bersinergi, tantangan tetap ada dalam menyelaraskan standar internasional dan mengadaptasi dengan perkembangan fintech serta tren global.
- Indonesia: Ketidakjelasan dan ketidakselarasan antara fatwa syariah dan peraturan OJK menimbulkan ketidakpastian hukum. Ini menghambat inovasi produk, akses bagi investor, dan kepercayaan di pasar. Peraturan mengenai derivatif syariah sering kali masih didasarkan pada regulasi konvensional, sehingga tidak sepenuhnya memenuhi kebutuhan syariah.

#### 5.3.3 Keterbatasan dan Kurangnya Inovasi Produk

- Malaysia & Indonesia: Diversifikasi produk derivatif syariah masih terbatas. Malaysia lebih maju, namun Indonesia sangat bergantung pada instrumen dasar seperti sukuk dan saham syariah. Kurangnya inovasi menyebabkan pasar syariah kalah bersaing dengan pasar konvensional yang menawarkan produk lebih beragam

#### 5.3.4 Infrastruktur Pasar dan Teknologi

- Malaysia & Indonesia: Infrastruktur pasar, seperti sistem perdagangan, akses informasi, dan transparansi, masih perlu diperbaiki. Integrasi teknologi finansial (fintech) di pasar modal syariah masih minim, sehingga efisiensi dan daya saing pasar belum optimal.

#### 5.3.5 Ketergantungan pada Investor Asing dan Kualitas Emiten

- Indonesia: Ketergantungan pada investor asing membuat pasar rentan terhadap volatilitas global. Jumlah emiten syariah berkualitas juga masih terbatas, sehingga pilihan investasi syariah tidak sebanyak pasar konvensional (Anggraini et al. 2024).

### 5.4. Kesesuaian dengan derivatif syariah

Instrumen derivatif syariah di kedua negara dibuat untuk mematuhi prinsip-prinsip pokok syariah, yaitu:

- a) Larangan terhadap riba (bunga)
- b) Larangan atas gharar (ketidakpastian yang berlebihan)
- c) Larangan maysir (perjudian)
- d) Keadilan dan keterbukaan dalam transaksi

Derivatif syariah, seperti swap syariah, hanya diperkenankan untuk tujuan perlindungan risiko (hedging) dan bukan untuk spekulasi demi mendapatkan keuntungan. Fatwa DSN-MUI di Indonesia dan Dewan Syariah Malaysia memberikan panduan yang ketat agar instrumen tersebut tidak melanggar prinsip-prinsip ini (Saswita 2025). Namun, pelaksanaan di lapangan masih memerlukan peningkatan dalam edukasi dan regulasi agar kesesuaian dengan syariah dapat terjamin secara berkelanjutan.

Secara keseluruhan, Indonesia dan Malaysia telah mengambil langkah penting dalam mengembangkan dan mengatur instrumen derivatif yang sesuai dengan prinsip syariah. Malaysia telah lebih maju dalam aspek regulasi serta penerapan produk, sedangkan Indonesia masih berada dalam proses pengembangan dan penguatan regulasi serta peningkatan edukasi pasar. Salah satu tantangan utama di kedua negara adalah meningkatkan pemahaman di kalangan pelaku pasar, memperkuat kerangka hukum, serta mengembangkan infrastruktur yang mendukung agar derivatif syariah dapat memberikan kontribusi yang optimal terhadap stabilitas dan pertumbuhan ekonomi syariah (Saswita 2025).

## **5. EVALUASI IMPLIKASI TERHADAP SISTEM KEUNGAN ISLAM**

Sistem keuangan Islam adalah suatu bentuk ekonomi yang didasarkan pada ajaran Al-Quran, Sunnah, dan penafsiran para ulama, yang menolak adanya riba (bunga), gharar (ketidakpastian yang berlebihan), dan maysir (perjudian). Tujuan dari sistem ini adalah untuk menciptakan keadilan sosial, transparansi, dan stabilitas ekonomi melalui mekanisme pendanaan yang berbasis pada pembagian hasil dan kepemilikan aset yang nyata. Sistem keuangan Islam telah menjadi fondasi bagi pertumbuhan ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan umat, serta mampu bertahan dari krisis finansial tanpa bergantung pada dana konvensional seperti BLBI (Arafah 2019).

Secara teori, sistem keuangan Islam mengharuskan pengembangan prinsip, filosofi, dan fungsi yang berlandaskan pada pembagian keuntungan serta kerugian (profit-loss sharing). Di sisi operasional, perlu adanya inovasi, intermediasi, disiplin, dan pengendalian risiko yang sesuai dengan prinsip syariah. Sistem keuangan Islam berfungsi sebagai penghubung antara pemilik aset dan pihak yang membutuhkan, dengan tujuan utama untuk mendukung pertumbuhan ekonomi serta meramalkan perkembangan ekonomi di masa yang akan datang. Ciri-ciri utama dari sistem ini mencakup nilai-nilai spiritual, kepemilikan kolektif (al-milkiyah), keseimbangan, solidaritas, kebebasan dalam bertransaksi, dan prinsip keadilan. Alat-alat dalam sistem keuangan Islam mencakup zakat, pengharaman riba, kolaborasi ekonomi, jaminan sosial, serta peran pemerintah dalam pengaturan ekonomi. Sistem ini juga memberikan penekanan pada transparansi dan tindakan kebaikan sebagai dasar toleransi di kalangan umat Islam.

## **6. KELEBIHAN DAN KEKURANGAN DERIVATIF SYARIAH**

### **7.1. Kelebihan Derivatif Syariah**

Derivatif syariah merupakan alat keuangan yang dibuat untuk memenuhi prinsip-prinsip syariah, terutama dalam menghindari riba, gharar, dan maysir, sambil menawarkan metode manajemen risiko yang efisien.

- Kepatuhan Syariah: Alat derivatif syariah memanfaatkan kontrak yang diakui sebagai sesuai syariah, seperti salam, istisna, dan swap yang berbasis aset nyata. Sebagai contoh, swap syariah



memungkinkan pertukaran aliran kas tanpa bunga, dan lebih berbasis pada margin keuntungan yang disepakati, sehingga terhindar dari riba.

- **Manajemen Risiko Efektif:** Derivatif syariah memberikan kesempatan bagi pelaku pasar untuk mengelola risiko terkait harga, nilai tukar, dan suku bunga sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Contohnya, kontrak salam dapat menetapkan harga pembelian di masa depan tanpa melakukan spekulasi yang berlebihan.
- **Transparansi dan Etika:** Instrumen ini mengutamakan transparansi dan menghindari ketidakjelasan (gharar), sehingga transaksi menjadi lebih etis dan dapat dipercaya jika dibandingkan dengan derivatif tradisional yang sering mendapat kritik karena sifat spekulatif dan kompleksitasnya.
- **Produk Keuangan Islam:** Derivatif syariah menambah ragam produk dalam ekosistem keuangan Islam, memberikan opsi bagi investor dan pelaku usaha untuk mengelola risiko serta meningkatkan efisiensi modal, sambil memperluas jangkauan pasar keuangan Islam secara global.

## **7.2. Kekurangan Derivatif Syariah**

Derivatif syariah merupakan alat keuangan yang dibuat untuk memenuhi prinsip-prinsip syariah, terutama dalam menghindari riba, gharar, dan maysir, sambil menawarkan metode manajemen risiko yang efisien

- **Kompleksitas Produk:** Produk derivatif syariah memiliki struktur yang lebih rumit karena harus mengikuti prinsip-prinsip syariah yang ketat, sehingga menjadi sulit untuk dipahami dan menghalangi penerimaan serta perputaran pasar.
- **Keterbatasan Regulasi dan Standar Syariah:** Saat ini, belum terdapat standar syariah yang konsisten dan regulasi yang kokoh di berbagai negara, yang menyebabkan adanya perbedaan tafsiran dan ketidakpastian hukum dalam pengembangan produk derivatif syariah (Arafah 2019).
- **Keterbatasan Instrumen dan Likuiditas:** Pasar derivatif syariah masih tergolong terbatas dan kurang likuid jika dibandingkan dengan pasar derivatif konvensional, yang mengakibatkan pengembangan produk dan inovasi terhambat.

## **7. PELUANG PENGEMBANGAN DERIVATIF SYARIAH**

Peluang untuk mengembangkan derivatif syariah sangat luas dan dapat memberikan dampak yang signifikan bagi pertumbuhan sistem keuangan Islam di seluruh dunia, terutama di negara-negara dengan populasi Muslim yang besar serta pasar modal syariah yang berkembang pesat. Salah satu faktor utama yang mendorong peluang ini adalah meningkatnya kesadaran dan permintaan masyarakat terhadap produk-produk keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, yang tidak hanya menghindari

riba, gharar, dan maysir, melainkan juga mengutamakan nilai-nilai etika, keadilan, serta keberlanjutan. Permintaan ini tidak hanya berasal dari investor Muslim, tetapi juga dari pihak non-Muslim yang tertarik pada investasi yang etis dan berkelanjutan.

Di Indonesia, yang merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, potensi untuk pasar modal syariah dan derivatif syariah cukup besar. Namun, pasar ini masih tergolong terbatas jika dibandingkan dengan negara-negara seperti Malaysia, Qatar, dan Uni Emirat Arab yang sudah lebih dulu mengembangkan berbagai produk keuangan syariah yang lebih beragam dan kompleks, termasuk derivatif syariah. Keberagaman produk ini memberikan kesempatan bagi investor untuk memiliki portofolio yang lebih terdiversifikasi dan sesuai dengan profil risiko mereka, sehingga dapat meningkatkan daya tarik pasar modal syariah secara keseluruhan.

Indonesia memiliki posisi yang menguntungkan sebagai negara dengan ekonomi terbesar di ASEAN dan populasi Muslim terbanyak, yang dapat dimanfaatkan untuk menciptakan pasar syariah yang lebih inklusif dan kompetitif secara global. Produk seperti sukuk telah menunjukkan hasil yang baik baik di pasar domestik maupun internasional, dan ini membuka peluang besar untuk pengembangan instrumen derivatif syariah yang dapat melengkapi portofolio investasi syariah. Regulasi yang jelas dan rinci sangat penting dalam membangun kepercayaan investor, karena kepastian hukum serta kesesuaian dengan syariah menjadi faktor utama dalam keputusan investasi di pasar modal syariah.

Selain itu, penyederhanaan proses administratif yang terkait dengan penerbitan produk syariah seperti sukuk dan saham syariah akan mempermudah perusahaan untuk memasuki pasar modal syariah dan mendorong inovasi produk baru. Produk-produk baru yang terdiversifikasi, termasuk reksa dana syariah, indeks syariah, dan produk berbasis teknologi finansial yang sesuai dengan prinsip syariah, dapat menarik beragam segmen investor, mulai dari pemula hingga investor muda yang lebih menyukai investasi digital. Ini akan memperluas basis investor dan meningkatkan likuiditas pasar.

Kerja sama internasional juga menawarkan peluang besar dalam pengembangan derivatif syariah. Indonesia dapat memperkuat posisinya dengan berkolaborasi dengan negara-negara yang sudah lebih advance dalam pasar modal syariah, seperti Malaysia, Qatar, dan Uni Emirat Arab. Kerja sama ini dapat mencakup pertukaran informasi, pengembangan produk baru, serta harmonisasi regulasi antar negara. Dengan meningkatkan konektivitas global, pasar modal syariah Indonesia akan semakin terhubung dengan pasar modal syariah internasional, mempercepat pertumbuhan dan memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional secara keseluruhan. Di samping itu, perkembangan teknologi keuangan syariah menciptakan peluang inovasi produk derivatif yang lebih efisien dan mudah diakses. Fintech syariah bisa membantu mengatasi hambatan literasi dan akses pasar, serta menyediakan platform investasi yang transparan dan sesuai syariah. Produk derivatif syariah yang

didukung oleh teknologi juga dapat memudahkan pengelolaan risiko dan diversifikasi portofolio bagi investor.

Secara sektoral, terdapat banyak kesempatan bagi pengembangan derivatif syariah di berbagai sektor, seperti perbankan syariah, pasar modal syariah, asuransi syariah, dan mikrofinansial syariah. Sektor perbankan syariah bisa menggunakan derivatif syariah untuk meningkatkan efisiensi operasional serta memperluas cakupan layanan keuangan. Di sisi lain, pasar modal syariah berpotensi menawarkan instrumen derivatif yang menarik bagi investor internasional yang ingin melakukan diversifikasi portofolio sesuai dengan prinsip syariah. Asuransi syariah (takaful) juga dapat menciptakan produk derivatif untuk menangani risiko yang lebih kompleks. Sementara itu, mikrofinansial syariah di negara-negara berkembang dapat memanfaatkan derivatif untuk mendukung pendanaan bagi usaha kecil dan menengah secara berkelanjutan.

Dengan cara ini, pengembangan derivatif syariah akan memperkaya ekosistem keuangan Islam dan sekaligus memperkuat stabilitas serta ketahanan sistem keuangan secara keseluruhan. Meskipun demikian, agar peluang ini bisa tercapai, diperlukan dukungan regulasi yang kuat, peningkatan pendidikan serta literasi keuangan syariah, dan juga inovasi produk yang terus berlangsung agar dapat memenuhi kebutuhan pasar yang terus berubah dan beragam.

#### **4. KESIMPULAN**

Penelitian ini menyatakan bahwa instrumen keuangan derivatif syariah dikembangkan berdasarkan ajaran Islam, yang mengedepankan prinsip-prinsip seperti pelarangan riba, gharar, dan maysir, dan menekankan nilai-nilai keadilan, transparansi, serta kepemilikan aset yang nyata. Dengan melakukan kajian pustaka dan analisis perbandingan antara Malaysia dan Indonesia, penelitian ini menemukan bahwa meskipun derivatif syariah memberikan solusi hedging yang sesuai dengan syariah—melalui akad salam, istishna', wa'd, dan urbun—pelaksanaan di lapangan masih mengalami berbagai hambatan.

Malaysia telah menjadi ujung tombak dengan regulasi yang berkembang dan ragam produk yang ada, sedangkan Indonesia perlu memperkuat keselarasan regulasi, infrastruktur pasar, dan pemahaman tentang keuangan syariah. Di masa depan, untuk mengembangkan derivatif syariah diperlukan inovasi produk, standarisasi internasional, dan penerapan teknologi finansial guna memperluas akses dan meningkatkan kestabilan sistem keuangan Islam. Oleh karena itu, derivatif syariah tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk manajemen risiko, tetapi juga mendukung terciptanya sistem keuangan yang adil dan berkelanjutan sejalan dengan maqashid syariah.

## 5. REFERENSI

- Abdi, Yudistira, Bunga Anggita Batubara, Muhammad Arif, and Ekonomi Syariah STAIS Al-Ishlahiyah. 2023. "Instrumen Derivatif Dalam Keuangan Islam." *Yudistira Abdi Innovative: Journal Of Social Science Research* 3(6): 10753–63.
- Alisya Afifah. 2025. "Prinsip Dasar Hukum Ekonomi Syariah." *Hukum Ekonomi Syariah* 2(2): 205–16. [https://www.researchgate.net/profile/Sada-Pustaka/publication/372563022\\_Hukum\\_Ekonomi\\_Syariah/links/64be8f4f95bbbe0c6e5bdd21/Hukum-Ekonomi-Syariah.pdf#page=55](https://www.researchgate.net/profile/Sada-Pustaka/publication/372563022_Hukum_Ekonomi_Syariah/links/64be8f4f95bbbe0c6e5bdd21/Hukum-Ekonomi-Syariah.pdf#page=55).
- Alwi, Muhammad, Muslimin Kara, M. Wahyuddin Abdullah, and Muhammad Fachrurrazy. 2022. "Konsep Maqasid As Syariah Dalam Perbankan Syariah." *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law* 7(2): 56–80.
- Anggraini, Refi, Rini Puji Astuti, Afrilla Safna Azifah, and M Bayu Prayoga. 2024. "Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Tantangan Perkembangan Pasar Modal Konvensional Dan Syariah Di Indonesia." 2: 284–89.
- Arafah, Muh. 2019. "Sistem Keuangan Islam: Sebuah Telaah Teoritis." *Al-Kharaj: Journal of Islamic Economic and Business* 1(1): 56–66.
- Azzahra, Muthia, Lara Dwi Alma, and Intan Nuraini Azzahra. 2024. "Gharar Konsep Memahami Dalam Fiqih : Definisi Dan Implikasinya Dalam Transaksi." (4).
- Buchori, Imam. 2009. "Transaksi Derivatif Dalam Perspektif Hukum Islam." *Al-Qanun* 12(2): 130–54.
- Cholili, A, I Muslih, A Maghfiroh, and ... 2024. "The Perspective of Maqashid Al-Sharia Theory in the Formulation of DSN Fatwas on Stocks." *Islamic Micro ...* 1(1): 11–21. <https://journal.iai-alfatihah.ac.id/index.php/imfj/article/view/11%0Ahttps://journal.iai-alfatihah.ac.id/index.php/imfj/article/download/11/79>.
- Dewi, Komala. 2024. "Konsep Riba Dalam Perekonomian Islam." *Journal of Islamic Economics and Finance* 2(1): 221–36. <https://doi.org/10.59841/jureksi.v2i1.952>.
- Fauza, Muflihatul. 2023. "Implementasi Prinsip-Prinsip Dasar Ekonomi Islam Dalam Aktivitas Ekonomi." *Mumtaz: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 2(2): 8591. <https://journal.aira.or.id/index.php/mumtaz>.
- Fitri, Hasanatun, Artika Tri Septia, and Siti Rahma Mutiara. 2025. "Pemikiran Ekonomi Islam Tentang Riba Dan Implikasinya Pada Stabilitas Keuangan Di Era Kontemporer." 2: 268–75.
- Khoirudin, Syahpawi. 2025. "Industri Pasar Modal Syariah Di Malaysia Dan Indonesia Dan Negara

Arab.” *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2(4): 91–95.  
<https://jurnal.penerbitdaarulhuda.my.id/index.php/MAJIM/article/view/1917>.

Laksono, Agung trio. 2017. “Hubungan Antara Tauhid Dengan Ekonomi Islam.” *Hubungan Antara Tauhid dengan Ekonomi Islam*. <https://www.kompasiana.com/>.

Maita, Rafel et al. 2024. “Media Hukum Indonesia (MHI) Perjudian Dalam Kerangka Hukum Ekonomi Syariah: Tinjauan Terhadap Maysir Dan Konsekuensinya.” 2(2): 139–50.  
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11212490>.

Maulida, Novita, and Siti Femilivia Aisyah. 2024. “Etika Bisnis Islam: Implementasi Prinsip Keadilan Dan Tanggung Jawab Dalam Ekonomi Syariah.” *El-Iqthisadi Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Hukum dan Syariah* 7: 49–61.

Nurmakiyah, Nurmakiyah et al. 2025. “Akad Dalam Transaksi Derivatif Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau , Indonesia Defenisi Transaksi Derivatif Merupakan Turunan Dari Nilai Instrumen Yang Mendasari Seperti Suku Bunga , Nilai Tukar , Di Dalam Dictionary of Financial Terms Di Je.” 3.

Rizkina, Anggi, Sari Siregar, Namira Hamni Lubis, and Nikita Adelia Syafitri. 2024. “Landasan Teologi Ekonomi Islam : Peran Tauhid Dan Keadilan Dalam Mewujudkan Ekonomi Yang Adil Dan Sejahtera.”

Rudiasyah. 2020. “Telaah Ghara, Riba Dan Maisir Dalam Perspektif Transaksi Ekonomi Islam (Study of Ghara, Riba and Maisir in the Perspective of Islamic Economic Transactions).” *AL Huquq Journal of Indonesia Islamic Economic Law* 2(1): 98–113.

Saswita, Ema. 2025. “Peran Swap Syariah Dalam Mendukung Stabilitas Keuangan Dan Bisnis Islam di Indonesia.” 5: 12–21.

Septy, et al. 2025. “Transaksi Syariah Dan Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia : Sebuah.” 8: 61–66.

Ullly, Artha. 2012. “Penerapan Prinsip-Prinsip Islam Dalam Pengaturan Corporate Social Responsibility Di Indonesia.” *Law Reform* 7(2): 121.

Widodo, S. 2009. “Islamic Derivatif.” *At-Tauzi: Islamic Economic Journal*.

Yoga Permana, Fauzatul Laily Nisa. 2024. “Konsep Keadilan Dalam Perspektif Ekonomi Islam.” *Ayan* 15(1): 37–48.

Zatadini, Nabila, and Syamsur. 2019. “Konsep Maqashid Syariah Menurut Iman Asy-Syatibi.” *Jurnal*

*Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 4(1): 1–14.